



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 13 / Pdt. G / 2010 / PN. Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara :

SHELLINA GRACE TIKOALU, Jenis kelamin Perempuan, Tempat / tanggal lahir Jakarta, 25 Juli 1966, Status perkawinan Kawin, Agama Khatolik, Pekerjaan Baru saja berhenti bekerja di Jakarta, Bertempat tinggal dahulu di Perumahan Persada Depok Blok C6/2 RT. 02 RW. 09 Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Cimanggis Kota Depok, sekarang Jalan Camar XIV Blok BT.9 RT. 08 RW. 09 Bintaro Jaya Sektor III Tangerang ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

L a w a n :

AMES HARIANDJA, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat / tanggal lahir Sorong, 12 Pebruari 1951, Status perkawinan Kawin, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Perumahan Persada Depok Blok C6/2 RT. 02 RW. 09 Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Cimanggis Kota Depok ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan ;

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 26 Januari 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 01 Pebruari 2010 Nomor : 13 / Pdt.G / 2010 / PN. Dpk telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Sipil Bekasi (Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 229/K/2004 tanggal 31 Agustus 2004) ;
- . Bahwa Penggugat sangat menyadari akan tujuan Perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga rumah tangga yang bahagia lahir bathin, kekal serta abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dicantumkan didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ;
- . Pada awal berumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang harmonis akan tetapi sejak tahun perkawinan memasuki tahun ke-2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak adanya kepercayaan satu sama lain dan sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, yang mana berakhir dengan sikap Tergugat yang arogan ;
- . Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diadakan perdamaian yang dilangsungkan oleh keluarga masing-masing dan dengan adanya pembicaraan kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pada saat itu usaha dari perdamaian itu telah walaupun emosi satu sama lai tetap ada dan lagi kendala-kendala dalam rumah tanggapun tetap terbentuk ;
5. Selama berlangsungnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai seorang anak ;
6. Memasuki 2 (dua) tahun perkawinan Tergugat berhenti bekerja kurang lebih antara tahun 2005 akhir memasuki tahun 2006 (Penggugat cukup lupa persisnya bulannya) dan pada saat itulah mulailah terlihat, ketimpangan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi dapat dilalui bersama, dengan penuh emosi yang terpendap ataupun tersimpan dan lain sebagainya baik itu pada diri Penggugat dan Tergugat jelas terlihat. Dalam kondisi dan situasi seperti ini Penggugat tetap bekerja ;
- . Antara tahun 2005 hingga tahun 2008 banyak kendala-kendala atau kejadian-kejadian yang jelas-jelas terlihat dalam hubungan perkawinan diantaranya :
(Penggugat tidak dapat menjelaskan detail-detail persisnya bulan dan tanggal, mengingat sudah cukup lama) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A Peristiwa pada tahun 2005 :

7.1.a. Pada tahun 2005 ini Tergugat sudah tidak bekerja lagi (yang mana sudah saya (Penggugat) jelaskan pada point 6 diatas), maka rasa “percaya diri” dan kemarahan yang ada mulai terlihat pada diri Tergugat, oleh karena itulah mulai timbul “dampak” dari hal ini adalah dimana tidak adanya keselarasan hubungan didalam rumah tangga agar membuat suasana nyaman dirumah ataupun suasana dimana kami (Penggugat dan Tergugat) berpergian kemana saja dengan rasa nyamanpun tanpa ada perasaan “emosi” dan lain-lain ;

.2.a Mengingat kondisi dari si Tergugat tidak ada semangat dan kepercayaan diri saya (Penggugat) mencoba berinisiatif agar dapat berpergian minimal 1 (satu) bulan 2 (dua) kali dalam hal ini disambut baik oleh Tergugat untuk mencari ketenangan pada diri kami masing-masing, selain dari pada itu Tergugatpun memiliki penyakit “darah tinggi” serta pernah masuk “rumah sakit” selama ± 1 (satu) minggu untuk penyakit jantung. Dalam hal ini saya (Penggugat) rasa cukup “perhatian” dan “sabar” bagi Tergugat dengan mencari hiburan agar tidak timbul kembali penyakit ataupun hal-hal lain ;

7.3.a Pada saat antara pertengahan tahun 2005 hingga pertengahan tahun 2006, Tergugat berusaha untuk membuka suatu usaha didaerah Cibinong dan saya (Penggugat) mendukungnya. Usaha tersebut adalah sebuah “counter voucher pulsa” yang mana tempatnya sebuah ruko disewa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pada 8 (delapan) bulan pertama Tergugat masih memperlihatkan keseriusannya dan ketekunannya dalam menjalankan usaha tersebut dan sikap Tergugat memperlihatkan suatu itikad baik yang bagu/baik serta aktivitasnya supaya tidak bosan dan jenuh dalam rumah tangga kami (Penggugat dan Tergugat). Saya (Penggugat) sangat menghargai usaha yang dijalankan oleh (Tergugat) yang pada awal pertama dengan tujuan untuk menambah penghasilan dalam ekonomi rumah tangga kami ;

Permasalahan ‘percekcokan” tetap ada semisalnya sepulangnya saya (Penggugat) dari bekerja dan tiba baik itu dirumah ataupun discounter tersebut malam hari sekitar pukul 21.00 malam dikarenakan saya (Penggugat) memakai “kendaraan umum” yang sebelumnya selalu diantar dan dijemput oleh Tergugat. Saya (Penggugat) ditegur dengan nada yang tidak enak sedangkan pada saat itu discounter Tergugat banyak orang serta temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) sekitar counter tersebut. Tapi saya (Penggugat) berusaha untuk tetap tenang walaupun “menahan malu” yang berkepanjangan setiap saat, serta “berusaha mempertahankan hubungan komunikasi dalam rumah tangga” dan kondisi serta situasi yang ada ;

Pada 4 (empat) bulan terakhir dari masa sewa tersebut terlihatlah sikap dari Tergugat mulai tidak menyenangkan dimana siapa saja yang membuka peluang usaha memerlukan usaha yang cukup keras akan tetapi sikap dari Tergugat tidak dapat menerima keadaan seperti itu ;

Modal tidak akan kembali dalam waktu singkat perlu waktu dan tenaga untuk mewujudkannya, sedangkan Tergugat selalu mengeluh dan segala macamnya (disini emosi ditampilkan). Tergugat memutuskan untuk tidak meneruskan usaha tersebut sedangkan biaya sewa telah dibayarkan untuk selama 1 (satu) penuh akan tetapi biaya sewa tersebut “tidak sepenuhnya” dari Tergugat akan tetapi keluarga saya (Penggugat) juga memegang peranan untuk membantu demi kelancaran usaha tersebut dan keributan didalam rumah tangga anaknya melihat sifat dari Tergugat itu sendiri ;

Betapa kecewanya saya (Penggugat) melihat kondisi yang seperti itu yang diciptakan oleh Tergugat sendiri dan belum lagi saya (Penggugat) selalu meahan perasaan dengan mendengar ocehan caci maki dan umpat serapah dari Tergugat sendiri selama menjalankan usahanya. Dampak juga terlihat bagi saya (Penggugat) kepada orang tua saya (Penggugat) yang telah ikut membantu, dengan perasaan yang tidak enak saya (Penggugat) menelan rasa malu ;

Saya (Penggugat) cukup “sabar” menghadapi kondisi seperti ini. Alasannya untuk tidak melanjutkan adalah agar bisa mengantarkan saya (Penggugat) ke kantor baik itu pergi dan pulang yang mana pada saat itu saya (Penggugat) sakit-sakitan dengan melihat kondisi yang tidak sehat seperti ini terus menerus dalam membuka usaha tersebut Tergugat selalu melontarkan kata-kata yang tidak baik / bagus. Siapapun yang membuka suatu usaha tidak semudah orang membalikkan tangan dengan modal kembali kita harus berusaha terus. (itulah dampak dari saya (Penggugat) yang sakit-sakitan dikarenakan sifat Tergugat menjadi “beban pikiran” yang berkepanjangan) ;

Dalam hal seperti mana ada seorang isteri yang bisa bertahan untuk tidak mendengarkan segala ocehan yang melantur dan selalu mengeluh dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan. Sebenarnya saya (Penggugat) sudah tidak tahan, tapi saya (Penggugat) berusaha untuk menambah “kesabaran” yang begitu tinggi ;

B Peristiwa pada tahun 2006 :

7.1.b Tergugat pergi dengan semauanya/seenaknya “meninggalkan rumah” pada saat Penggugat bekerja di kantor dengan menelepon Penggugat dikarenakan masalah pada pagi hari dengan percekocokan kecil yaitu dibangun untuk mengantarkan Penggugat untuk “bekerja” (dan ini sering terjadi baik pada saat Tergugat masih bekerja ataupun sudah tidak bekerja lagi) selain daripada itu pun jam pagi untuk mengantar Penggugat bekerja. Mengingat lokasi tempat Penggugat cukup jauh yaitu didaerah Kuningan –Setia Budi ;

Tergugat berdalih bahwa ingin mencari “ketenangan” tanpa Penggugat mengetahui keberadaannya. Dan hal ini Tergugat pergi selama beberapa hari tanpa Penggugat mengetahui keberadaannya dimana. Dan kemudian Tergugat mendadak pulang tanpa terlihat rasa “penyesalan” dari raut wajahnya dikarenakan meninggalkan Penggugat beitu saja. Menurut Penggugat alasan seperti ini tidak masuk akal. Bagaimana saya (Penggugat) yang masih bekerja apakah tidak juga memerlukan ketenangan ? Mengingat begitu kerasnya tekanan baik itu di dalam “rumah tangga” maupun pada pekerjaan di kantor ? Dalam hal ini permasalahan seperti ini sudah sering terjadi pada Tergugat dengan meninggalkan rumah begitu saja dengan alasan yang tidak masuk akal ; Dalam persoalan ini saya (Penggugat) pada dasarnya tidak bisa menerimanya tapi saya sebagai status “isteri” pada saat itu “ikhlas” dan “tawakkal” ;

7.2.b Melihat persoalan pada point 7.1.b adalah Tergugat tidak melihat “dampak” dari lingkungan Perumahan kepada saya (Penggugat) merasa “malu” dan “hilangnya kepercayaan diri” serta terhadap lingkungan Perumahan tempat kami (Penggugat dan Tergugat) bertempat tinggal, dikarenakan jika saya (Penggugat) keluar rumah akan banyaknya pertanyaan dari para tetangga dengan tidak adanya keberadaan Tergugat (apa yang harus saya sampaikan) ; Dalam hal ini saya cukup menahan “perasaan” dan “kesabaran” ;

7.3.b Pada tahun 2006 terjadilah suatu masalah dengan tetangga rumah kami (Penggugat dan Tergugat) membuat “rumah tangga” kami (Penggugat dan Tergugat) memutuskan untuk mengungsi atau tinggal sementara di rumah orang tua saya (Penggugat) di Bintaro. Akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak melepaskan tanggung jawabnya terhadap rumah di Cimanggis-Depok,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi yang kerap kali pergi kesana adalah Tergugat mengingat kondisinya lebih banyak waktu dikarenakan “sudah tidak bekerja” (sudah saya (Penggugat) jelaskan pada point 6 diatas) ;

Mengenai hal ini hubungan rumah tangga baik itu Penggugat dan Tergugat dalam hal berkomunikasi dan lain-lain dn juga permasalahan pada tetangga di Cimanggis tempat tinggal kami (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dan percekcoan itu tetap ada dan semakin seringnya serta semakin meruncingnya (tiada hari tanpa diisi dengan emosi dan omongan yang pedas), pada saat di Bintaro Tergugat pernah berteriak-teriak mulai dari dalam kamar hingga berada diluar kamar (mungkin ini terjadi dikarenakan merasa tertekan karena sudah tidak bekerja lagi (dan hal ini beberapa kali terjadi) serta mengingat masih berada dirumah orang tua saya (Penggugat) di Bintaro) yang tdak jelas arahnya dan maksudnya ;

Dalam hal inipun saya (Penggugat) menerima dengan “ikhlas” apapun perkataan tersebut dan dengan “kesabaran” dalam menghadapinya ;

C Peristiwa pada tahun 2007 :

- 7.5.c Pada tahun 2007 perubahan yang ada dalam hubungan “rumah tangga” kami tidak ada kemajuan sama sekali malahan semakin tidak jelas kemana arahnya. Di tahun inilah kami (Penggugat dan Tergugat) semakin jarang bertemu karena saya (Penggugat) masih berada di Bintaro dan berkomunikasi dan saya (Penggugat) pun sudah jarang dirumah di Cimanggis. Sewaktu kami (Penggugat dan Tergugat) berada dan menginap di Cimanggis terjadilah suatu keributan dirumah, dimana percekcoan terjadi entah apa penyebabnya mungkin saja hal kecil yang mana Tergugat merasa tersinggung dan dating memegang tangan kanan saya (Penggugat) begitu kerasnya hingga “membekas luka sampai biru” dan ini berlangsung berhari-hari bekas luka biru tersebut baru hilang. Saat itupun saya (Penggugat) mendatangi Tergugat dengan menyiramkan segelas teh panas yang saya (Penggugat) buat untuknya akan tetapi tidak menimbulkan bekas luka dibadan ataupun dibagian tubuh dari Tergugat itu sendiri. Dan saya (Penggugat) bertanggung jawab dengan membersihkan meja dan kursi yang terkena tumpahan air the tersebut. Pada saat Tergugat percekcoan tersebut saya (Penggugat) hanya berteriak dengan bermaksud agar salah seorang tetangga mendengarnya dari dalam rumah tapi pada saat itu siang hari dan rumah kami cukup lebar diruang keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada satupun tetangga mendengarnya tapi pada saat itu saya (Penggugat) tidak bermaksud untuk menakut-nakuti Tergugat dan teriakan itu berlangsung didalam rumah bukan diluar rumah. Akhirnya Tergugat “mengusir” saya (Penggugat) dari rumah di Cimanggis, sayapun (Penggugat) keluar dan berjalan menuju jalan raya untuk pulang kerumah orang tua saya (Penggugat) di Bintaro dan saya (Penggugat) tegaskan disini saya tidak meninggalkan rumah akan tetapi diusir dari rumah ;

Dalam hal ini saya menerimanya dengan “kesabaran” dan ikhlas” juga ;

D Peristiwa pada tahun 2008 :

7.1.d Pada tahun 2008 saya (Penggugat) mendengar keberadaan Tergugat dari salah satu keluarganya bahwa Tergugat berada di Bali dalam rangka apa saya (Penggugat) sendiri tidak mengetahuinya, tiba-tiba saya (Penggugat) kembali mendengar kabar dari salah satu keluarganya pada pertengahan tahun 2009 bahwa Tergugat telah pulang ke Jakarta untuk menguruskan rumah di Cimanggis karena bermasalah dengan Bank ;

Disinilah jelas terlihat bahwa Tergugat memang sudah tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan semakin meruncing dengan meninggalkan segala persoalan dengan menggantung. Dengan jalan semauanya dan sebagainya. Dalam kondisi apapun juga Tergugat dimanapun berada “tetap tidak adanya komunikasi” antara Penggugat dan Tergugat.

7 Dalam masa hubungan perkawinan dan berumah tangga hingga terjadinya permasalahan yang terus menerus dalam “rumah tangga” kami (Penggugat dan Tergugat” mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 tidak terlepas dari kata-kata yang tidak pantas diucapkan (atau tdak senonoh) yang mana cukup pedas saya (Penggugat) dengan ;

Saya (Penggugat) sudah tidak tahan dengan kondisi dan situasi yang terus menerus seperti ini ;

8 Dalam keributan kami (Penggugat dan Tergugat), saya (Penggugat) sempat melontarkan kata-kata bahwa sebaiknya saya (Penggugat) kost untuk tidak adanya keributan dan mengurangi beban dari Tergugat itu sendiri. Karena sayapun (Penggugat) malu kepada kedua orang tua, saudara dan lingkungan di Perumahan di Cimanggis tempat kami (Penggugat dan Tergugat) tinggal ;

Dengan keputusan yang begitu berat mengingat saya (Penggugat) seorang perempuan, maka saya (Penggugat) memutuskan untuk kost mulai pada tahun 2007 hingga tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 akhir. Walaupun pada saat “libur kerja” saya (Penggugat) pulang kerumah orang tua di Bintaro (mengingat jarak yang ditempuh dari Bintaro ke Kuningan cukup memakan waktu dengan kendaraan umum) ;

Dan saya (Penggugat) tidak mau menjadi “beban orang tua” terus menerus serta mengingat factor umur untuk belajar “mandiri” dan “dewasa” ;

9 Saya sebagai Penggugat sudah tidak tahan dengan kondisi seperti ini dan pada masa-masa perkecokan dan keributan pada tahun yang tercantum diatas, saya (Penggugat) sudah tidak memiliki “kunci rumah” (Penggugat lupa kapan persisnya) yang mana sebelumnya sudah saya (Penggugat) utarakan kepada Tergugat untuk membuat duplikatnya lagi tapi sampai Tergugat pergi keluar kotapun Tergugat hanya membuat janji kepada saya (Penggugat) ;

Hal tersebut berarti bahwa saya (Penggugat) harus “tahu diri” jika seandainya hendak berkunjung kerumah Cimanggis. Bahwa saya (Penggugat) sudah oang lain. Oleh karena itu pula saya (Penggugat) memutuskan untuk “kost” (seperti telah dijelaskan diatas) ;

10 Dari awal mulainya perkecokan yang besar menurut saya (Penggugat) sudah susah untuk “berkomunikasi” dan lagi saya telah “diusir” dari rumah di Cimanggis (seperti sebelumnya telah dijelaskan dan diutarakan) ;

11 Saya (Penggugat) “tidak menginginkan harta bersama” yaitu rumah yang berada di Cimanggis beserta isinya, walaupun dalam hal ini masih status dari rumah tersebut adalah “kredit” ;

Penggugat ikhlas tidak menerimanya an rela lahir dan bathin bahwa keseluruhannya adalah milik Tergugat, sekali lagi saya (Penggugat) utarakan bahwa “tidak mau menerimanya” dalam bentuk apapun juga ;

12 Bahwa akhirnya dengan berbagai pertimbangan dan alas an baik positif dan negatifnya, maka dengan ini Penggugat mengambil keputusan untuk berpisah melalui Gugatan Cerai dan arah untuk menuju rujuk sudah tidak bisa dan gugatan ini yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Depok ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka mohon dengan hormat, kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok memeriksa dan mengadili gugatan ini, sudi kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan erkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/K/2004 tanggal 31 Agustus 2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu guna mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Dinas Kependudukan Kota Depok agar dapat diterbitkan Akta Perceraian dan dikirimkan pula kepada Pegawai Dinas Kependudukan Tangerang untuk dicatat pada bagian pinggir dari Daftar Perkawinan tersebut ;
- . Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan Keadilan (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan begitu juga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian sengketa melalui proses Mediasi, karena para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka kemudian Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor : 13/Pdt.G/2010/PN.Dpk telah menunjuk INDAH WASTUKENCANA WULAN, SH, MH, sebagai Hakim Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hakim Mediator tanggal 02 Maret 2010 tentang Laporan Pelaksanaan Mediasi, menerangkan bahwa dalam proses Mediasi yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2010 sampai dengan hari Selasa tanggal 02 Maret 2010 kedua belah pihak tidak dapat menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang oleh Penggugat isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban secara tertulis melainkan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas gugatan Penggugat dan mohon sidang dilanjutkan dengan acara berikutnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat-surat berupa :

- Bukti P-1 Photocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 32.77.01.1001/2608/3056633 tanggal 07 Juli 2005 atas nama SHELLINA GRACE TIKOALU ;
- Bukti P-2 Photocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 229/K/2004 tanggal 31 Agustus 2004 atas nama AMES HARIANDJA dan SHELLINA GRACE TIKOALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Bekasi ;

Bukti P-3 Photocopy Kartu Keluarga Nomor : 02688/01.1001/2005 tanggal 07 Juli 2005 atas nama AMES HARIANDJA ;

-- Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas adalah berupa photo copy bermaterai cukup, yang mana bukti P-2 dan P-3 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-1 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat untuk lebih menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan masing –masing bernama :

1 SAKSI MARIA CH. H. TIKOALU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandungnya saksi ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang bernama Ames Hariandja pada tahun 2004 akan tetapi perkawinan mereka tidak dikaruniai seorang anakpun ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perkecokan/perselisihan dikarenakan Tergugat sering cemburu apabila Penggugat pulang larut malam dari tempat pekerjaannya ;
- Bahwa selain itu Tergugat sering mencaci Penggugat apabila Tergugat sedang timbul amarahnya tanpa merasakan perasaan Penggugat yang masih tetap isteri sah Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih 2 (dua) tahun dimana Penggugat hidup sendiri menyewa rumah didekat Penggugat dahulu bekerja yaitu di Jakarta sedangkan Tergugat menempati rumah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat di Cimanggis Kota Depok ;
- Bahwa saksi dan seluruh keluarga besar saksi sangat prihatin akan nasib rumah tangga Penggugat dan karena tidak dapat diharapkan hidup rukun kembali, saksi berharap lebih baik agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian dan berharap Penggugat dapat berkumpul kembali bersama saksi selaku ibu kandungnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **SAKSI H. M. RUDY J. TIKOALU, S.E.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran oleh karena Tergugat sering mencaci maki Penggugat sehingga timbul ketersinggungan perasaan Penggugat, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa saksi pernah ditelepon oleh Tergugat yang meminta agar saksi memfasilitasi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat karena sering bertengkar, namun pada tanggal yang telah ditentukan sampai sekarang Tergugat tidak pernah mau datang ke rumah saksi untuk didamaikan dengan Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 2 (dua) tahun lebih dimana Penggugat hidup sendiri menyewa rumah didekat Penggugat dahulu bekerja yaitu di Jakarta sedangkan Tergugat menempati rumah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat di Cimanggis Kota Depok ;
- Bahwa saksi sendiri sudah berulang kali menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat nampaknya sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya, serta tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan untuk menyingkat uraian putusan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada intinya tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. MARIA CH. H. TIKOALU dan 2. H. M. RUDY J. TIKOALU, S.E sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Juli 2004 dan pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 229/K/2004 tanggal 31 Agustus 2004 (bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan yang menjadi sengketa dalam perkara ini apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa namun sejak tahun 2005 kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai oleh percekocokan dimana Penggugat sering dimaki oleh Tergugat dan puncaknya pada tahun 2007 Penggugat diusir oleh Tergugat agar Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan akhirnya Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang hidup menyewa rumah sendiri ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang diperkuat dengan keterangan saksi MARIA CH. H. TIKOALU dan H. M. RUDY J. TIKOALU, S.E. diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi MARIA CH. H. TIKOALU, Penggugat pernah bercerita kepada saksi selaku ibu kandungnya bila Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat apabila Penggugat pulang kerja sampai malam, selain itu juga mereka sering ribut karena masalah ekonomi sebab Tergugat sudah tidak bekerja lagi dan yang mencari nafkah hanya Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena sering bertengkar, sekarang Penggugat telah pergi dari kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat karena menurut Penggugat kepada saksi, Penggugat telah diusir oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengar keterangan saksi H. M. RUDY J. TIKOALU, S.E. (kakak kandung Penggugat) yang pada pokoknya menerangkan Tergugat pernah menelpon saksi yang meminta agar saksi memfasilitasi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat karena sering bertengkar, namun pada tanggal yang telah ditentukan sampai sekarang Tergugat tidak pernah mau datang kerumah saksi untuk didamaikan dengan Penggugat. Saksi sendiri sudah berulang kali menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat nampaknya sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi MARIA CH. H. TIKOALU dihubungkan dengan keterangan saksi H. M. RUDY J. TIKOALU, S.E. (kakak kandung Penggugat) ternyata saling bersesuaian, dengan demikian maka menurut Majelis telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin didamaikan lagi dalam hidup perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan alasan tersebut, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian (vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok diperintahkan untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan Kota Depok agar diterbitkan akta perceraian dan dikirimkan pula kepada Dinas Kependudukan Bekasi untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari Daftar Perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Penggugat berada dipihak yang menang, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di Gereja Sahabat di Indonesia Jemaat Immanuel - Jakarta pada tanggal 24 Juli 2004 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 229/K/2004 tanggal 31 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Bekasi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan putusan ini yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian dan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Bekasi ;

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari ini Rabu tanggal 14 April 2010 oleh kami DARIYANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGENG WARNANTO, S.H. dan BAMBANG JOKO WINARNO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh MIRWANSYAH, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota, <u>SUGENG WARNANTO, S.H.</u>	Hakim Ketua Majelis, <u>DARIYANTO, S.H.</u>
<u>2. BAMBANG JOKO WINARNO, S.H.</u>	
	Panitera Pengganti,



	<u>MIRWANSYAH, S.H.</u>
--	--------------------------------

Perincian biaya :

• Pendaftaran	
• Panggilan	
• Meterai	
• Redaksi	
Jumlah	=

Rp. 5.000,-

Rp. 30.000,-

Rp. 285.000,-

Rp. 6.000,-

Rp. 326.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)